

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
DALAM HAL BENDA JAMINAN SUDAH BERPINDAH TANGAN
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 109/ PID.SUS / 2016 /
PN.KDS)
DI PENGADILAN NEGERI KUDUS**

Agus Salim, Sukresno dan Suciningtyas

Email: agusfhumk024@yahoo.co.id, sukresno@umk.ac.id,
suciningtyas@umk.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hal Benda Jaminan Sudah Berpindah Tangan (Studi Kasus Perkara Nomor : 109/ Pid.Sus/ 2016/PN.Kds di Pengadilan Negeri Kudus), bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan eksekusi perkara No. 109/Pid.Sus/2016/PN.Kds, serta ingin mengetahui kendala saat eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang telah berpindah tangan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan data primer yang diperoleh dari lapangan tentang cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia serta pendekatan Yuridis Sosiologis dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder).

Dari hasil penelitian yang diperoleh, disimpulkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia terjadi karena proses awal debitur yang melakukan penyesatan data untuk mengharapkan proses pengajuan pembiayaan bisa disetujui oleh kreditor. Sehingga setelah proses pinjaman dikabulkan oleh kreditor, debitur tidak memenuhi kewajibanya dalam pembayaran angsuran, serta debitur juga mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

Penyelesaian dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia secara non litigasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini sehingga proses litigasi yang dilaksanakan, kendala dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam perkara Nomor : 109/ Pid.Sus /2016/PN.Kds, terhambat karena objek jaminan fidusia sudah beralih kepihak ketiga tanpa ijin tertulis dari kreditor, sehingga penyelesaian perkara ini diselesaikan lewat jalur pengadilan karena merugikan kreditor sebagai penerima hak fidusia.

Kata Kunci : Eksekusi; Jaminan Fidusia; Jaminan Berpindah Tangan

PENDAHULUAN

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitor bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Menurut Hasanudin Rahman,¹ jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Jaminan kredit bank dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasar sudut pandang tertentu, misal cara terjadinya,

sifatnya, kebendaan yang dijadikan objek jaminan dan lain sebagainya.²

Dalam hal ini pembahasan tentang jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut UUJF), salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitor untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.

KAJIAN PUSTAKA

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*Fides*", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan hukum antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditor penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitor melunasi hutangnya. Kreditor penerima fidusia juga percaya bahwa debitor pemberi fidusia tidak akan menyalah gunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara

¹ Hasanudin Rahman, "Aspek- aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, hlm. 9.

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "Hukum Jaminan di Indonesia", Libertry, Yogyakarta, 1980, hlm. 45.

barang tersebut selaku bapak rumah yang baik.³

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bangunan/rumah di atas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan debitor sebagai agunan pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang dimaksud dengan "kuasa" dalam ketentuan ini adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan fidusia dari Debitor. Sedangkan yang dimaksud dengan

"wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima fidusia dalam penerimaan Jaminan fidusia, misalnya wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Ini berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan Jaminan fidusia pada saat Benda dimaksud menjadi milik debitor. Pembebanan tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Hal ini karena atas benda tersebut sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan "sekarang untuk nantinya" Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas memperbolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.⁵

Sedangkan hutang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang atau penyerahan barang atau jasa pada tanggal tertentu . berdasarkan jangka waktu pengembalianya atau pelunasanya hutang dibedakan

³ J. Satrio, " Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia", PT. Citra Adi Bakti, Bandung, 2002 , hlm. 3.

⁴ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁵ Pasal 9, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .

menjadi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.⁶

Benda-benda sebagai objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan dan sesuai Pasal 1 UUJF adalah :

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik”.

Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang sesuai Pasal 1 ayat(9), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan, dan untuk mengamankan dalam upaya eksekusi maka dapat mengajukan permohonan pengamanan eksekusi tercantum

dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolres atau Kapolda tempat eksekusi dilaksanakan

Asas *droit de suite* sebagai salah satu asas hak kebendaan pada jaminan fidusia muncul apabila benda objek jaminan fidusia itu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Adanya pendaftaran ini mengakibatkan jaminan fidusia tidak lagi sebagai suatu perjanjian yang bersifat perorangan, melainkan perjanjian yang sudah memiliki sifat-sifat hak kebendaan. Selain asas *droit de suite*, juga ada asas-asas lain yang terdapat dalam UUJF, yaitu :

1. Asas bahwa kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya. Dalam ilmu hukum asas ini disebut dengan *droit de preference*.
2. Asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas.
3. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (kontinjen).
4. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada.

⁶ <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2159903-pengertian-aktiva-dan-hutang#ixzz26Dd5Pcci>. 24 Desember 2018 Jam 09.15 WIB

5. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan atau rumah yang terdapat diatas tanah milik orang lain.
6. Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Dalam ilmu hukum disebut dengan asas spesialisitas.
7. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia.
8. Asas bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia dalam ilmu hukum disebut asas publikasi.
9. Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditor penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan.
10. Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditor penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditor yang mendaftarkan kemudian.
11. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik. Dengan asas ini diharapkan debitor wajib memelihara benda jaminan

Dalam metode penyelesaian masalah eksekusi objek jaminan fidusia diatas juga bisa dilakukan dengan melakukan upaya litigasi seandainya dalam proses non litigasi tidak terselesaikan dengan melakukan upaya gugatan di jalur peradilan karena dalam prinsipnya negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan. Penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka serta bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan, di luar badan peradilan dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang memberi pengayoman bagi masyarakat

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hal Benda Jaminan Sudah Berpindah Tangan (Studi Kasus Perkara No Perkara Nomor : 109/ Pid.Sus / 2016 / PN.Kds. Di Pengadilan Negeri Kudus).

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi. Mengenai arti dari metodologi itu sendiri adalah suatu unsur mutlak yang harus ada

dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁷

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu tentang cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah cara yang digunakan untuk memahami objek.⁸ Dari pengertian metode dan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah. Ada beberapa hal yang menyangkut metode penelitian dalam tesis ini yaitu:

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu tentang cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yuridis sosiologis artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai

institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang berpola. Pendekatan sosiologis disebut juga dengan pendekatan empiris. Selain itu pendekatan hukum sosiologis atau empiris bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap identifikasi hukum dan melakukan penelitian terhadap efektifitas hukum sangat sesuai dengan permasalahan yang dikehendaki diteliti.⁹

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yuridis sosiologis artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang berpola. Pendekatan sosiologis disebut juga dengan pendekatan empiris. Selain itu pendekatan hukum sosiologis atau empiris bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap identifikasi hukum dan melakukan penelitian terhadap efektifitas hukum sangat sesuai dengan permasalahan yang dikehendaki diteliti.¹⁰

Dengan demikian yuridis sosiologis adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6-7.

⁸ *Ibid*, hal 5

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan yang berkaitan dengan perlindungan kreditor saat sita objek jaminan fidusia di Kudus.

Spesifikasi penelitian ini adalah analisis diskriptif yang berarti statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi¹¹,

Deskriptif adalah penelitian yang digunakan dengan menganalisa dan memberikan gambaran kenyataan yang sebenarnya terkait dengan objek yang diteliti. Menurut Soejono Soekanto adalah untuk memmberikan data-data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebab awal terjadinya pelanggaran dan kecerobohan dalam pemberian pinjaman :

- a. Meminta *fee* kepada nasabah untuk dicairkan pinjaman.

- b. Turut melakukan rekayasa data analisa.
- c. Persengkokolan dengan nasabah demi pencairan pinjaman karena dianggap sama-sama menguntungkan saat proses awalnya.

Pemberian data awal yang sudah tidak sesuai, bisa berakibat bagi calon kreditor terkena permasalahan yang terkait dengan pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 35 UUJF :

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Dijelaskan pula dalam Pasal 36 UUJF :

”Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung, Alfabeta, 2004. hlm. 9

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Press, jakarta, 2003, hlm. 24

dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dijelaskan Pasal 29 UUJF disebutkan bahwa:

“Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Demikian pula selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 15b UUJF sebagai berikut:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitor tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan bahwa:

“Debitor dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Dalam hal Pemberian Pembiayaan Antara calon debitor maupun kreditor sebelum melakukan perjanjian Kredit dibuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak sehingga mengikat kepada keduanya. Perjanjian tersebut ada dengan dasar kebebasan berkontrak sebagai mana di atur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam perkara no: 109/Pid.Sus/2016/PN.Kds debitur tidak mengalihkan hak atas hutang tetapi mengalihkan objek jaminan fidusia yang sudah jelas ada pelarangan jika tidak ada ijin dari penerima hak fidusia diatur dalam Pasal 36 UUF. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditor baru). Kreditor baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam hal pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada perkara No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Kds, sangat memerlukan waktu dan tenaga dari pihak kreditor. Permasalah ini diawali dengan proses yang tidak sesuai dengan aturan perjanjian yang dilakukan oleh debitur. Debitur dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang dilakukan oleh debitur dengan cara: melakukan penyesatan keterangan dan data sehingga dalam proses ini sudah melanggar ketentuan dalam Pasal 35 UUF, dari hasil penelitian ini ada dua cara eksekusi jaminan fidusia yang efektif :

1. Melaksanakan *Titel Eksekutorial (fiat eksekusi)*. Dalam praktiknya eksekusi barang barang yang

dijaminkan secara fidusia tidak mudah dilakukan karena dikuasai oleh debitur. Dalam kasus perkara nomor : 109/Pid.Sus/2016/ PN.Kds. Di Pengadilan Negeri Kudus, bahkan diperlukan tindakan pelaporan ke pihak Kepolisian yang dilanjutkan ke ranah pengadilan karena penguasaan objek jaminan fidusia telah beralih ke pihak ketiga. Barang yang dijadikan objek jaminan fidusia di PT. Andalan Finance Kudus merupakan barang bergerak. Dijelaskan pada Pasal 15 ayat (3) Undang Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan “ Jika debitur cidera janji, maka pemegang Objek Jaminan Fidusia dapat melaksanakan janji tersebut dengan menjual lelang atas kekuasaan sendiri. “Dalam Undang undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia melalui lembaga eksekusi (pengadilan)”. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengamanan juga sudah ada peraturan Kapolri No 08 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

2. Melaksanakan *Parate Eksekusi* (pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses pengadilan atau harus minta

fiat dari ketua pengadilan) dengan cara menjual objek jaminan fidusia secara dibawah tangan atas dasar kesepakatan pemberi dan penerima jaminan fidusia dengan sarat sudah terpenuhinya syarat – syarat sesuai Pasal 29 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu :

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima kuasa fidusia.
- b. Jika dengan cara penjualan dibawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak – pihak yang berkepentingan.
- d. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Proses kreditor dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia banyak mengalami permasalahan karena pihak debitor mengaku hanya sebagai atas nama saja dari pihak ketiga setelah terjadi kemacetan pembayaran dan objek jaminan fidusia sudah tidak berada dalam kekuasaan debitor.

Dalam Perkara No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Kds, kreditor melakukan berbagai upaya pengamanan objek jaminan fidusia

dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengawasi pembayaran angsuran serta memberikan peringatan ke 1(satu) sampai ke 3 (tiga) saat terjadi kemacetan.
- 2) Mengunjungi debitor dengan intensitas keterlambatan pembayaran angsuran
- 3) Melakukan upaya penyelesaian permasalahan secara non litigasi terlebih dahulu dengan mengajak debitor untuk menyelesaikan secara kekeluargaan
- 4) Membuat aduan ke pihak kepolisian dengan dasar pengalihan Hak objek jaminan fidusia yang telah diserahkan oleh debitor ke kreditor sesuai sertifikat fidusia No: W.13.00612020.AH.05.01 th 2014 tanggal 19 Mei 2014.

Langkah-langkah tersebut dilakukan guna mendapatkan penyelesaian secara *Win-Win Solution* tetapi perlu diketahui pula dalam perjanjian juga disepakati jika upaya penyelesaian permasalahan tidak dapat diselesaikan secara *non litigasi* atau diluar persidangan maka penyelesaian dilakukan lewat jalur Litigasi atau pengadilan.

Didalam perkara no: 109/Pid.Sus/2016/PN.Kds ini debitor sudah melakukan Perbuatan melawan hukum karena mengalihkan Objek Jaminan Fidusia

kepada orang lain tanpa ijin tertulis dari penerima hak fidusia (kreditor). Larangan pengalihan objek jaminan fidusia tertuang dalam Pasal 23 ayat 2 (dua) berbunyi :

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” .

Kesimpulan

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam perkara nomor : 109/ Pid.Sus / 2016 / PN.Kds, memerlukan waktu dan tenaga dari pihak kreditor karena objek jaminan fidusia sudah beralih ke pihak ketiga, walaupun sejak awal kreditor menginginkan penyelesaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak bisa terlaksana sampai terjadi pengaduan kepada pihak kepolisian dan diselesaikan di ranah Pengadilan (*litigasi*).

Saran

Kepada PT. Andalan Finance Kudus dan Finance lainnya selalu lebih berhati-hati serta jeli dalam proses awal perjanjian Kredit karena banyak manipulasi data dalam pengambilan kredit, serta pengawasan Objek Jaminan Fidusia yang dibawa oleh debitor dibuat

pengawasan berkala untuk lebih bisa diawasi dimana posisi Objek jaminan, sehingga lebih meminimalis tindakan atau upaya peralihan hak tanpa ijin tertulis dari penerima Hak Jaminan Objek Fidusia oleh debitor.

Sebagai langkah preventif, dalam perjanjian kredit antara kreditor dan debitor selalu memuat klausula berikut :

- a) larangan pengalihan objek jaminan selama jangka waktu kredit dan;
- b) pemberitahuan atas setiap tindakan terhadap objek jaminan secara tertulis, seperti perbuatan hukum menyewakan dan meminjamkan objek jaminan Kepada masyarakat, supaya melakukan kewajibannya sebagai debitor yang baik agar tidak terjadi masalah dengan kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2002, *”Jaminan Fidusia“*, Rajawali Pers”, Jakarta
- Hasanudin Rahman, 1998, *”Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia“*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah, 2006, *”Hukum Perbankan Nasional“*, Prenada Media Group, Jakarta.
- J. Satrio, 2002, *”Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia“*, PT. Citra Adi Bakti, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 1979,
”Bab-bab Tentang
Credietverband, Gadaai,
Fiducia”, Citra Aditya Bakti,
Bandung.

Soerjono Soekanto, 2003,” *Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum*”, Rajawali
Press, Jakarta.

Sri Soedewi Maschoen Sofwan,
1997, ”*Hukum Perdata: Hukum
Benda, Fakultas Hukum UGM
Bulaksumur*,” Yogyakarta.

Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negera
Republik Indonesia Tahun
1945

Kitab Undang Undang Hukum
Perdata

HIR (Het Herziene Indonesisch
Reglement)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 Jaminan Fidusia

Peraturan Kapolri No. 08 Tahun
2011